



PUTUSAN

Nomor 1165/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Subekti Adi Pratama Bin Didi Risdiyanto**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun/18 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Warakas VII Nomor 18 RT.016/RW.002 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wirasawsta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor: Pol: SP.Han/801/VIII/RES/2018/Ritreskrimum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor : B-6077/0.1.11.3/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penahanan Penuntut Umum, (tingkat Penuntutan) tanggal 11 September 2018 Nomor : B-538/0.1.11/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 23 Oktober 2018 Nomor: 1136/Pen.Pid/2018/PN. Jkt. Utr sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Terdakwa hadir dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1165/Pen.Pid/2018/PN Jkt. Utr tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri:

1. Menyatakan Terdakwa Subekti Adi Pratama bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subekti Adi Pratama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol F-1227-NT, Nosing 1NRF1 50978;
 - 1 (satu) lembar STNK asli nomor: 01009615/JB/2016 tanggal 27 Juli 2016 untuk mobil Daihatsu Xenia Nopol F-1227-NT, Nosing 1NRF1509978 atas nama Iklima Wati alamat di Perum TNI AL Blok DD 28 No.3 RT.009/RW.003, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance melalui saksi Heri Kiswanto

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2009 Nopol B-3504-CEX, Noka MH3280019K588293, Nosing 280586679 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit BPKB asli Nomor M-13124500 tanggal 20 September 2016 peruntukan untuk sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2009 Nopol B-3504-CEX, Noka MH32800019K588293, Nosing 2805866 709 atas nama Siti Patimah alamat Jalan Adi Sucipto RT.002/RW.010, Kel. Beledung, Kec. Benda, Tangerang;

Dikembalikan kepada saksi Raza Abadi Hendarsyah;

- 1 (satu) unit Handphone merek Advan 17D warna hitam berikut simcard XL dengan nomor 085930213160;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor 601900 2676352323 dengan nomor PIN ATM 232323 atas nama Subekti Adi Pratama;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar Terdakwa di beri keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di parkir Burger King Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 1 Agustus 2018, Sdr. SONNY HARSONO melalui pembelian dengan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.176.00.167317.1 tanggal 01 Agustus 2018 membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F-1227-NT, No.Rangka MHKV5EA1JGK008338, No.Mesin 1NRF150978 dengan STNK atas nama Sdri. IKLIMAWATI (istri SONNY HARSONO) sehingga merupakan obyek jaminan fidusia dari Sdr. SONNY HARSONO sebagai Pemberi Fidusia kepada lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W11.01015287.AH.05.01, tanggal 4 Agustus 2018 dilakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 01 Juli 2021, DP. Rp. 34.960.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 1 (satu) angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.579.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Kemudian mobil tersebut langsung dikuasai, digunakan dan dilakukan pembayaran angsuran mobil oleh Sdri. IKLIMAWATI hingga bulan Juni Tahun 2018, namun Sdri. IKLIMAWATI menunggak pembayaran pada angsuran bulan Juli 2018 dan bulan Agustus 2018;

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa melakukan komunikasi melalui whatsapp dengan Sdr. EDI menanyakan mobil yang dapat disewakan ke Bandung dan oleh Sdr. EDI memberikan nomor handphone Sdr. SUHENDI untuk Terdakwa telepon. Sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa komunikasi melalui whatsapp dengan Sdr. SUHENDI yang ingin menyewa mobil untuk keperluan ke Bandung dan disampaikan oleh Sdr. SUHENDI ada mobil untuk disewakan yaitu mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT dan Sdr. SUHENDI meminta uang muka sewa mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.05 Terdakwa transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0070125188 ke rekening BCA 5395073238 atas nama JUHENDY TRISTANTO di alfamidi daerah Cipinang Jakarta Timur. Setelah Terdakwa transfer uang kepada Sdr. SUHENDI menjelaskan selain sudah memberikan uang sewa harus ada jaminan KTP asli atau Kartu Keluarga asli namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena hilang. Kemudian Sdr. SUHENDI mengatakan kalau tidak ada harus ada jaminan sepeda motor berikut Sim C dan Terdakwa menyanggupinya. Lalu Terdakwa langsung mencari di facebook online sepeda motor dan mendapatkan posting di facebook di media online dengan sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2009 Nopol B-3504-CEX milik Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH. Kemudian pada pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat menemui Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH di daerah Cipinang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH langsung Terdakwa disuruh mengecek sepeda motor tersebut yang dibantu oleh TONI SUGIHARTO. Namun pada saat Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH mengeluarkan kwitansi dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH bahwa uang yang diberikan Terdakwa kurang dan Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah uang tanda jadi dan sisanya besok pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 menunggu jual mobil milik om Terdakwa;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa langsung memposting 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah tahun 2016 yang Terdakwa mengambil gambar melalui google dan langsung Terdakwa simpan dan setelah itu Terdakwa posting di facebook dengan mobil yang akan dijual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK saja dengan mencantumkan nomor handphone Terdakwa. Pada pukul 08.30 wib Terdakwa mengajak REZA ABADI HENDARSYAH bersama Sdr. TONI SUGIHARTO untuk ke tempat yang mengaku sebagai om Terdakwa ke Apartment Aicon Jakarta Utara mengambil mobil yang akan Terdakwa jual. Setiba di Apartment Aicon Jakarta Utara pada pukul 10.00 wib tanpa persetujuan pihak lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia Sdr. SONNY HARSONO mengalihkan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT (STNK an Sdr. IKLIMAWATI) kepada Sdr. SUHERIANTO, hingga pada penguasaan Sdr. SUHENDI atas izin dari Sdr. IKLIMAWATI, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH berikut BPKB sepeda motor motor Yamaha Mio Tahun 2009 Nopol B-3504-CEX kepada Sdr. SUHENDI sebagai jaminan dari sewa mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT yang disaksikan oleh Sdr. SUHERIANTO dan menerima uang sisa untuk sewa mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan posisi Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO menunggu dari jauh;

- Setelah mobil dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO ke rumah Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH sambil menunggu ada yang membalas posting facebook yang ingin membeli mobil Daihatsu Xenia 1.3 X

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T warna merah metalik F-1227-NT yang akan dijual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK saja. Sekitar pukul 14.00 wib Sdr. JOHN SARLAN (anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya) membalas postingan facebook yang melakukan penyamaran mengaku bernama INDRA untuk mengajak transaksi mobil di daerah Benhill Jakarta Pusat pada pukul 17.00 wib. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO untuk menemani Terdakwa karena setelah mobil berhasil dijual maka penjualan sepeda motor dapat dilunasi. Pada pukul 17.00 wib setiba di parkir Burger King Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOHN SARLAN, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Sdr. JOHN SARLAN bersama Sdr. CATUR YANU ARGO dan Sdr. DENNI TRIONO;

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sejumlah Rp.136.00.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di parkir Burger King Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"melakukan mencoba dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 1 Agustus 2018, Sdr. SONNY HARSONO melalui pembelian dengan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.176.00.167317.1 tanggal 01 Agustus 2018 membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT, No.Rangka MHKV5EA1JGK008338, No. Mesin 1NRF150978 dengan STNK atas nama Sdr. IKLIMAWATI (istri SONNY HARSONO) sehingga merupakan obyek jaminan fidusia dari Sdr. SONNY HARSONO

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemberi Fidusia kepada lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W11.01015287.AH.05.01, tanggal 4 Agustus 2018 dilakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 01 Juli 2021, DP. Rp. 34.960.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 1 (satu) angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.579.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Kemudian mobil tersebut langsung dikuasai, digunakan dan dilakukan pembayaran angsuran mobil oleh Sdri. IKLIMAWATI hingga bulan Juni Tahun 2018, namun Sdri. IKLIMAWATI menunggak pembayaran pada angsuran bulan Juli 2018 dan bulan Agustus 2018;

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan komunikasi melalui whatsapp dengan Sdr. EDI menanyakan mobil yang dapat disewakan ke Bandung dan oleh Sdr. EDI memberikan nomor handphone Sdr. SUHENDI untuk Terdakwa telepon. Sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa komunikasi melalui whatsapp dengan Sdr. SUHENDI yang ingin menyewa mobil untuk keperluan ke Bandung dan disampaikan oleh Sdr. SUHENDI ada mobil untuk disewakan yaitu mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT dan Sdr. SUHENDI meminta uang muka sewa mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.05 Terdakwa transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0070125188 ke rekening BCA 5395073238 atas nama JUHENDY TRISTANTO di alfamidi daerah Cipinang Jakarta Timur. Setelah Terdakwa transfer uang kepada Sdr. SUHENDI menjelaskan selain sudah memberikan uang sewa harus ada jaminan KTP asli atau Kartu Keluarga asli namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena hilang. Kemudian Sdr. SUHENDI mengatakan kalau tidak ada harus ada jaminan sepeda motor berikut Sim C dan Terdakwa menyanggupinya. Lalu Terdakwa langsung mencari di facebook online sepeda motor dan mendapatkan posting di facebook di media online dengan sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2009 Nopol B-3504-CEX milik Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH. Kemudian pada pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat menemui Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH di daerah Cipinang dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH langsung Terdakwa disuruh mengecek sepeda motor tersebut yang dibantu oleh TONI

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO. Namun pada saat Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH mengeluarkan kwitansi dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH bahwa uang yang diberikan Terdakwa kurang dan Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah uang tanda jadi dan sisanya besok pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 menunggu jual mobil milik om Terdakwa;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa langsung memposting 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah tahun 2016 yang Terdakwa mengambil gambar melalui google dan langsung Terdakwa simpan dan setelah itu Terdakwa posting di facebook dengan mobil yang akan dijual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK saja dengan mencantumkan nomor handphone Terdakwa. Pada pukul 8.30 wib Terdakwa mengajak REZA ABADI HENDARSYAH bersama Sdr. TONI SUGIHARTO untuk ke tempat yang mengaku sebagai om Terdakwa ke Apartment Aicon Jakarta Utara mengambil mobil yang akan Terdakwa jual. Setiba di Apartment Aicon Jakarta Utara pada pukul 10.00 wib tanpa persetujuan pihak lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia Sdr. SONNY HARSONO mengalihkan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT (STNK an Sdri IKLIMAWATI) kepada Sdr. SUHERIANTO, hingga pada penguasaan Sdr. SUHENDI atas izin dari Sdri IKLIMAWATI, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH berikut BPKB sepeda motor motor Yamaha Mio Tahun 2009 Nopol B-3504-CEX kepada Sdr. SUHENDI sebagai jaminan dari sewa mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT yang disaksikan oleh Sdr. SUHERIANTO dan menerima uang sisa untuk sewa mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan posisi Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO menunggu dari jauh;

- Setelah mobil dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO ke rumah Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH sambil menunggu ada yang membalas posting facebook yang ingin membeli mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT yang akan dijual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK saja. Sekitar pukul 14.00 wib Sdr. JOHN SARLAN (anggota Kepolisian Daerah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya) membalas postingan facebook yang melakukan penyamaran mengaku bernama INDRA untuk mengajak transaksi mobil di daerah Benhill Jakarta Pusat pada pukul 17.00 wib. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO untuk menemani Terdakwa karena setelah mobil berhasil dijual maka penjualan sepeda motor dapat dilunasi. Pada pukul 17.00 wib setiba di parkir Burger King Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOHN SARLAN, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Sdr. JOHN SARLAN bersama Sdr. CATUR YANU ARGO dan Sdr. DENNI TRIONO.;

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sejumlah Rp.136.00.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUBEKTI ADI PRATAMA bin DIDI RISDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di parkir Burger King Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"melakukan mencoba membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada sekitar tanggal 1 Agustus 2018, Sdr. SONNY HARSONO melalui pembelian dengan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.176.00.167317.1 tanggal 01 Agustus 2018 membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT, No.Rangka MHKV5EA1JGK008338, No. Mesin 1NRF150978 dengan STNK atas nama Sdri. IKLIMAWATI (istri SONNY HARSONO) sehingga merupakan obyek jaminan fidusia dari Sdr. SONNY HARSONO sebagai Pemberi Fidusia kepada lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia No: W11.01015287.AH.05.01, tanggal 4 Agustus 2018 dilakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 01 Juli 2021, DP. Rp. 34.960.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 1 (satu) angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.579.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Kemudian mobil tersebut langsung dikuasai, digunakan dan dilakukan pembayaran angsuran mobil oleh Sdri. IKLIMAWATI hingga bulan Juni Tahun 2018, namun Sdri. IKLIMAWATI menunggak pembayaran pada angsuran bulan Juli 2018 dan bulan Agustus 2018;

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan komunikasi melalui whatsapp dengan Sdr. EDI menanyakan mobil yang dapat disewakan ke Bandung dan oleh Sdr. EDI memberikan nomor handphone Sdr. SUHENDI untuk Terdakwa telepon. Sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa komunikasi melalui whatsapp dengan Sdr. SUHENDI yang ingin menyewa mobil untuk keperluan ke Bandung dan disampaikan oleh Sdr. SUHENDI ada mobil untuk disewakan yaitu mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT dan Sdr. SUHENDI meminta uang muka sewa mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.05 Terdakwa transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0070125188 ke rekening BCA 5395073238 atas nama JUHENDY TRISTANTO di alfamidi daerah Cipinang Jakarta Timur. Setelah Terdakwa transfer uang kepada Sdr. SUHENDI menjelaskan selain sudah memberikan uang sewa harus ada jaminan KTP asli atau Kartu Keluarga asli namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena hilang. Kemudian Sdr. SUHENDI mengatakan kalau tidak ada harus ada jaminan sepeda motor berikut Sim C dan Terdakwa menyanggupinya. Lalu Terdakwa langsung mencari di facebook online sepeda motor dan mendapatkan posting di facebook di media online dengan sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2009 Nopol B-3504-CEX milik Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH. Kemudian pada pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat menemui Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH di daerah Cipinang dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH langsung Terdakwa disuruh mengecek sepeda motor tersebut yang dibantu oleh TONI SUGIHARTO. Namun pada saat Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH mengeluarkan kwitansi dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH bahwa uang yang diberikan Terdakwa kurang dan Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah uang tanda jadi dan sisanya besok pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 menunggu jual mobil milik om Terdakwa;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa langsung memposting 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah tahun 2016 yang Terdakwa mengambil gambar melalui google dan langsung Terdakwa simpan dan setelah itu Terdakwa posting di facebook dengan mobil yang akan dijual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK saja dengan mencantumkan nomor handphone Terdakwa. Pada pukul 8.30 wib Terdakwa mengajak REZA ABADI HENDARSYAH bersama Sdr. TONI SUGIHARTO untuk ke tempat yang mengaku sebagai om Terdakwa ke Apartment Aicon Jakarta Utara mengambil mobil yang akan Terdakwa jual. Setiba di Apartment Aicon Jakarta Utara pada pukul 10.00 wib tanpa persetujuan pihak lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia Sdr. SONNY HARSONO mengalihkan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT (STNK an Sdri IKLIMAWATI) kepada Sdr. SUHERianto, hingga pada penguasaan Sdr. SUHENDI atas izin dari Sdri IKLIMAWATI, Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH berikut BPKB sepeda motor motor Yamaha Mio Tahun 2009 Nopol B-3504-CEX kepada Sdr. SUHENDI sebagai jaminan dari sewa mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT yang disaksikan oleh Sdr. SUHERianto dan menerima uang sisa untuk sewa mobil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan posisi Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO menunggu dari jauh;

- Setelah mobil dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO ke rumah Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH sambil menunggu ada yang membalas posting facebook yang ingin membeli mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT yang akan dijual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK saja. Sekitar pukul 14.00 wib Sdr. JOHN SARLAN (anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya) membalas postingan facebook yang melakukan penyamaran mengaku bernama INDRA untuk mengajak transaksi mobil di daerah Benhill

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada pukul 17.00 wib. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REZA ABADI HENDARSYAH dan Sdr. TONI SUGIHARTO untuk menemani Terdakwa karena setelah mobil berhasil dijual maka penjualan sepeda motor dapat dilunasi. Pada pukul 17.00 wib setiba di parkir Burger King Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOHN SARLAN, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Sdr. JOHN SARLAN bersama Sdr. CATUR YANU ARGO dan Sdr. DENNI TRIONO;

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sejumlah Rp.136.00.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Kiswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Bahwa saksi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cibubur, Kabupaten Bogor sebagai karyawan internal, dan jabatan saksi yaitu Acount Receivable Reposses Officer yang mempunyai tugas yaitu melakukan penagihan angsuran dan melakukan penarikan unit mobil yang telah menungak selama 2 (dua) bulan;

Bahwa dihadapakan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapat panggilan dari Unit I Subdit 6 Direskrimum Polda metro Jaya lalu datang ke kantor Unit I Subdit 6 Direskrimum Polda metro Jaya perihal mobil merek Daihatsu Xenia 13 X MT warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088 338, Nosin 1NRF1509781

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut debiturnya atas nama Sony Harsono yang membeli secara kredit dengan menggunakan pembiayaan PT.Astra Sedaya Finance knator cabang Cibubur, Kab. Bogor dan mobil tersebut selama ini dipegang atau dikuasai oleh mantan istrinya yaitu Iklmawati;

Bahwa hubungan saksi dengan Sony Harsono sejak bulan Maret 2018 melalui komunikasi telepon dan kunjungan lalu saksi mulai kenal ketika debitur Sony Harsono menunggak cicilan angsuran dan ketika saksi telepon Sony Harsono untuk melakukan angsuran yang tertunggak lalu Sony Harsono menyarankan untuk melakukan penagihan cicilan angsuran kepada mantan istrinya yang bernama Iklmawati;

Bahwa mobil yang dibeli secara kredit oleh Sony Harsono dari PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cibubur, Kabupaten Bogor yaitu merek Daihatsu Xenia 13 X MT warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088 338, Nosin 1NRF1509781;

- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut ialah PT. Astra Sedaya Finance kantor Cibubur, Kabupaten Bogor;

- Bahwa Sony Harsono mulai mengajukan permohonan pembiayaan kredit untuk pembelian 1 (satu) unit merek Daihatsu Xenia 13 X MT warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088 338, Nosin 1NRF1509781, atas nama Iklima Wati tersebut pada tanggal 1 Agustus 2016;

- Bahwa pada saat Sony Harsono mulai mengajukan permohonan pembiayaan kredit untuk pembelian mobil tersebut berkata tidak akan pernah memindahtangankan kepada pihak ketiga atau dipakai oleh istrinya;

- Bahwa terjadinya tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fisudia atas 1 (satu) unit mobil tersebut diketahui pada hari: Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan mobil tersebut yaitu Iklima Wati, Suherianto, Suhendi kepada Terdakwa tanpa seizin tertulis atau sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance;

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut yaitu debitur Iklima Wati, Suherianto, Suhendi, karena Sony Harsono dengan Iklima Wati yang statusnya masih ikatan suami istri atau belum bercerai secara agama;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sony Harsono mendapatkan mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT warna merah metalik tahun 2016, NoPol:F-1227-NT, Noka: MHKV5EA1JGK0088338, Nosin: 1NRF150978, atas nama Iklima Wati tersebut membeli secara kredit melalui dealer yaitu PT Astra Internasional, Tbk Daihatsu yang beralamat di Jalan Siliwangi No.180-181A Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi dengan dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cibubur dengan nama kontrak yaitu Sony Harsono, kemudian mobil tersebut dibeli dengan cara kredit yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, DP atau uang muka yaitu sebesar Rp.34.960.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jatuh tempo setiap tanggal 1, cicilan angsuran perbulannya yaitu sebesar Rp.3.579.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan harga mobil sebesar Rp.174.800.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi berdasarkan data/dokumen yang diberikan dari kantor debitur Sony Harsono melakukan pembayaran cicilan angsuran kreditnya selama 22 (dua puluh dua) bulan dan sudah menunggak selama 2 (dua) untuk cicilan ke-23 (dua puluh tiga) dan cicilan yang ke -24 (dua puluh empat);

- Bahwa dengan tidak dibayarnya angsuran ke-23 (dua puluh tiga) sampai dengan angsuran ke-60 (enam puluh) bulan oleh debitur Sony Harsono sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 01.100.176. 00.1673171 Nomor langganan 100.020673716 tertanggal 1 Agustus 2016 tersebut, tindakan yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance berdasarkan data dan kantor yaitu sebagai berikut:

- Melakukan kunjungan ke alamat debitur,
- Proses eksekusi via internal namun tidak berhasil dikarenakan mobil tidak ada,
- Mengirimkan surat tegurn sebanyak 2 (dua) kali,
- Upaya penarikan dari saksi Iklima Wati (mantan istrinya), namun alamat tinggal IklimaWati tidak diketahui dimana tinggalnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi IKLIMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari: Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB di Parkiran Burger King, Benhil, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri yang sesuai di STNK mobil;

Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa mobil yang disewakan oleh Suherianto dan Suhendi sewakan kepada Terdakwa pada hari: Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 tersebut yaitu mobil milik saya dengan merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0 088338, Nosin 1NRF150978 atas nama Iklima Wati;

Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara kredit melalui dealernya yaitu PT. Astra Internasional, Tbk Daihatsu yang beralamat di Jalan Siliwangi No.180-181A Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi dengan dibiayai oleh PT. Astra Sendaya Finance kantor cabang Cibubur dengan atas nama suami saksi yaitu Sony Harsono;

Bahwa mendapatkan mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT warna merah metalik tahun 2016, NoPol:F-1227-NT, Noka: MHKV5EA1JGK 0088338, Nosin: 1NRF150978, atas nama Iklima Wati tersebut membeli secara kredit melalui dealer yaitu PT Astra Internasional, Tbk Daihatsu yang beralamat di Jalan Siliwangi No.180-181A Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi dengan dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cibubur dengan nama kontrak yaitu Sony Harsono, kemudian mobil tersebut dibeli dengan cara kredit yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, DP atau uang muka yaitu sebesar Rp.34.960.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jatuh tempo setiap

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1, cicilan angsuran perbulannya yaitu sebesar Rp.3.579.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan harga mobil sebesar Rp.174.800.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa unit mobil diserahkan didepan Apartement Sunter Aicon, Jakarta Utara, kemudian yang menyerahkan mobil tersebut yaitu Suherianto dan Suhendi dan yang menerima yaitu Terdakwa lalu saksi melihat dan yang menyaksikan yaitu Reza Abadi Hendarsyah dan Toni Sugiharto;

Bahwa Terdakwa sewa dari tangan Suherianto dan Suhendi atas mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol: F-1227-NT, Noka:MHKV5EA1JGK0088338, Nosin: 1NRF150978, atas nama Iklimawati tersebut dalam tempo 1 (satu) hari yaitu di hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, kemudian uang sewa atas mobil tersebut yaitu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang sewa ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Suhendi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari: Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, namun untuk nomor rekeningnya saksi tidak tahu, sedangkan sisa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarnya secara tunai atau cash pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 di Apartement Sunter Aicon, Jakarta Utara;

Bahwa Terdakwa tersebut dapat menyewa mobil tersebut atas nama Iklima Wati dari tangan Suherianto dan Suhendi yaitu dengan adanya perantara atau rekomendasi dari Edi, sehingga Suherianto dan Suhendi percaya dan yakin untuk menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mobil tersebut yang telah di sewakan Suherianto dan Suhendi kepada Terdakwa telah dijual putus oleh Terdakwa sehingga mobil telah diamankan dan disita sehingga menjadi barang bukti di Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

Bahwa menurut Brigadir Denni Triono, S.H., mobil tersebut telah ditransaksikan dijual putus dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi SUHERIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari: Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB di Parkiran Burger King, Benhil, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan Brigadir Denni Triono, S.H., Penyidik Pembantu Unit II Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya kemudian pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Iklima Wati yang sesuai di STNK mobil;

- Bahwa mobil yang disewakan oleh saksi dan Suhendi sewakan kepada Terdakwa pada hari: Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 tersebut yaitu mobil milik saya dengan merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088338, Nosin 1NRF150978 atas nama Iklima Wati;

- Bahwa pemilik mobil tersebut sebenarnya yaitu milik Iklima Wati yang dibeli secara kredit melalui dealernya yaitu PT. Astra Internasional, Tbk Daihatsu yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 180-181A Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi dengan dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cibubur dengan atas nama suaminya yaitu Sony Harsono;

- Bahwa cara mendapatkan mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT warna merah metalik tahun 2016, NoPol:F-1227-NT, Noka: MHKV5EA1JGK0088338, Nosin: 1NRF150978, atas nama Iklima Wati tersebut membeli secara kredit melalui dealer yaitu PT Astra Internasional, Tbk Daihatsu yang beralamat di Jalan Siliwangi No.180-181A Sepanjang Jaya, Rawa lumbu, Bekasi dengan dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cibubur dengan nama kontrak yaitu Sony Harsono, kemudian mobil tersebut dibeli dengan cara kredit yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, DP atau uang muka yaitu sebesar Rp.34.960.000,- (tiga puluh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jatuh tempo setiap tanggal 1, cicilan angsuran perbulannya yaitu sebesar Rp.3.579.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan harga mobil sebesar Rp.174.800.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa unit mobil diserahkan didepan Apartement Sunter Aicon, Jakarta Utara, kemudian yang menyerahkan mobil tersebut yaitu saksi dan Suhendi dan yang menerima yaitu Terdakwa lalu saksi melihat dan yang menyaksikan yaitu Reza Abadi Hendarsyah dan Toni Sugiharto;

- Bahwa Terdakwa sewa dari tangan saksi dan Suhendi atas mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol: F-1227-NT, Noka:MHKV5EA1JGK0088338, Nosin: 1NRF150978, atas nama Iklmawati tersebut dalam tempo 1 (satu) hari yaitu di hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, kemudian uang sewa atas mobil tersebut yaitu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang sewa ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Suhendi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari: Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, namun untuk nomor rekeningnya saksi tidak tahu, sedangkan sisa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarnya secara tunai atau cash pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 di Apartement Sunter Aicon, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa tersebut dapat menyewa mobil tersebut atas nama Iklima Wati dari tangan saksi dan Suhendi yaitu dengan adanya perantara atau rekomendasi dari Edi, sehingga Suherianto dan Suhendi percaya dan yakin untuk menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang dialami ketika mobil tersebut hilang yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi CATUR YANU ARGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, dengan informasi mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol. F-1227-NT berikut STNK dan kunci kontaknya yang akan dijual putus dengan cara transaksi dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilengkapi hanya dengan surat STNK saja;
- Bahwa selanjutnya Brigadir John Sarla meminta kepada masyarakat tersebut untuk nomor Handphonenya diserahkan kepada orang yang akan menjual mobil, kemudian sekitar jam 14.00 WIB Brigadir John Sarla dihubungi oleh seseorang yang belum kenal namanya dengan menanyakan kepada Brigadir John Sarla apakah benar akan membeli mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol:F-1227-NT berikut STNK dan diiyakan oleh Brigadir John Sarla;

Bahwa saksi bersama Bripka Brigadir Denni Triono, S.H., dan Brigadir John Sarlan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Polda Metro Jaya;

- Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol. F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088338, Nosin 1 NRF150978, atas nama Iklima Wati, alamat Perum TNI Al Blok DD28 No.3 RT.009/RW.003, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, 1 (satu) buah handphone merek Advan I7D warna hitam berikut simcard XL dengan No. 085930213160, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia, warna Gold Nomor: 6019.0026.7635.2323 dengan nomor PIN ATM: 232323 atas nama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang dialami ketika mobil tersebut hilang yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi JUHENDI TRISTANTO, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari:

Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 WIB di Parkiran Burger King, Benhil, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Iklima Wati yang sesuai di STNK mobil;

- Bahwa mobil yang disewakan oleh saksi dan Suhendi sewakan kepada Terdakwa pada hari: Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 tersebut yaitu mobil milik saksi dengan merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088338, Nosin 1NRF150978 atas nama Iklima Wati;

- Bahwa pemilik mobil tersebut sebenarnya yaitu milik Iklima Wati yang dibeli secara kredit melalui dealernya yaitu PT. Astra Internasional, Tbk Daihatsu yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 180-181A Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi dengan dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cibubur dengan atas nama suaminya yaitu Sony Harsono;

- Bahwa cara mendapatkan mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT warna merah metalik tahun 2016, NoPol:F-1227-NT, Noka: MHKV5EA1JGK0088338, Nosin: 1NRF150978, atas nama Iklima Wati tersebut membeli secara kredit melalui dealer yaitu PT Astra Internasional, Tbk Daihatsu yang beralamat di Jalan Siliwangi No.180-181A Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi dengan dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance kantor cabang Cibubur dengan nama kontrak yaitu Sony Harsono, kemudian mobil tersebut dibeli dengan cara kredit yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, DP atau uang muka yaitu sebesar Rp.34.960.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jatuh tempo setiap tanggal 1, cicilan angsuran perbulannya yaitu sebesar Rp.3.579.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan harga mobil sebesar Rp.174.800.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa unit mobil diserahkan didepan Apartement Sunter Aicon, Jakarta Utara, kemudian yang menyerahkan mobil tersebut yaitu saksi dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendi dan yang menerima yaitu Terdakwa lalu saksi melihat dan yang menyaksikan yaitu Reza Abadi Hendarsyah dan Toni Sugiharto;

- Bahwa Terdakwa sewa dari tangan saksi dan Suhendi atas mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol: F-1227-NT, Noka:MHKV5EA1JGK0088338, Nosin:1NRF150978, atas nama Iklimawati tersebut dalam tempo 1 (satu) hari yaitu di hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018, kemudian uang sewa atas mobil tersebut yaitu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang sewa ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening Suhendi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari: Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018, namun untuk nomor rekeningnya saksi tidak tahu, sedangkan sisa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarnya secara tunai atau cash pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 di Apartement Sunter Aicon, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa tersebut dapat menyewa mobil tersebut atas nama Iklima Wati dari tangan saksi dan Suhendi yaitu dengan adanya perantara atau rekomendasi dari Edi, sehingga Suherianto dan Suhendi percaya dan yakin untuk menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang dialami ketika mobil tersebut hilang yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi JOHN SARLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, dengan informasi mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol. F-1227-NT berikut STNK dan kunci kontaknya yang akan dijual putus dengan cara transaksi dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilengkapi hanya dengan surat STNK saja;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bripka Catur Yanu Argo meminta kepada masyarakat tersebut untuk nomor Handphonenya diserahkan kepada orang yang akan menjual mobil, kemudian sekitar jam 14.00 WIB Brigadir John Sarla dihubungi oleh seseorang yang belum kenal namanya dengan menanyakan kepada Bripka Catur Yanu Argo apakah benar akan membeli mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol:F-1227-NT berikut STNK dan diijakan oleh Brigadir John Sarla;
- Bahwa saksi bersama Bripka Brigadir Denni Triono, S.H., dan Bripka Catur Yanu Argo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Polda Metro Jaya;
- Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol. F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088338, Nosin 1 NRF150978, atas nama Iklima Wati, alamat Perum TNI Al Blok DD28 No.3 RT.009/ RW.003, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, 1 (satu) buah handphone merek Advan I7D warna hitam berikut simcard XL dengan No. 085930213160, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia, warna Gold Nomor: 6019.0026.7635.2323 dengan nomor PIN ATM: 232323 atas nama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang dialami ketika mobil tersebut hilang yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol F-1227-NT, Nosin 1NRF150978;
- 1 (satu) lembar STNK asli nomor: 01009615/JB/2016 tanggal 27 Juli 2016 untuk mobil Daihatsu Xenia Nopol F-1227-NT, Nosin 1NRF1509978 atas nama Iklima Wati alamat di Perum TNI AL Blok DD 28 No.3 RT.009/RW.003, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2009 Nopol B-3504-CEX, Noka MH3280019K588293, Nosin 280586679 berikut kunci kontaknya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit BPKB asli Nomor M-13124500 tanggal 20 September 2016 peruntukan untuk sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2009 Nopol B-3504-CEX, Noka MH32800019K588293, Nosin 2805866 709 atas nama Siti Patimah alamat Jalan Adi Sucipto RT.002/RW.010, Kel. Beledung, Kec. Benda, Tangerang;
- 1 (satu) unit Handphone merek Advan 17D warna hitam berikut simcard XL dengan nomor 085930213160;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor 601900 2676352323 dengan nomor PIN ATM 232323 atas nama Subekti Adi Pratama;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Unit II Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari: Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB si parkir Burger King Benhil Tanah Abang, Jakarta Pusat bersama dengan Reza Abadi Hendarsyah dan Toni Sugiharto karena saksi telah menjual mobil unit Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik atas nama Iklima Wati yang bukan milik Terdakwa dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol. F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088338, Nosin 1 NRF150978, atas nama Iklima Wati, alamat Perum TNI Al Blok DD28 No.3 RT.009/RW.003, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, 1 (satu) buah handphone merek Advan I7D warna hitam berikut simcard XL dengan No. 085930213160, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia, warna Gold Nomor: 6019.0026.7635.2323 dengan nomor PIN ATM: 232323 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik dari mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/V warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka. MHKV5EA1JG K0088338, Nosin. 1NRF150978 tersebut yaitu Suhendi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka. MH KV5EA1JGK0088338, Nosin 1NRF1 50978 tersebut dengan cara menyewa atau merental dari Suhendi dan Suherianto tanpa dibuatkan bukti perjanjian sewa dan hanya system kepercayaan saja, namun yang membuat Suhendi dan Suherianto percaya kepada Terdakwa yaitu dengan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio. Warna hitam tahun 2009 NoPol.B-3504-CEX, Noka.MH32800019K588293, Nosin.280 586679, atas nama Siti Patimah miik dari Reza Abadi Hendarsyah atas permintaan dari Suhendi, kemudian Terdakwa bisa kenal dengan Suhendi dengan reverensi atau dikenalkan oleh Edi memberikan Nomor Handphone Suhendi kepada Terdakwa;
- Bahwa unit mobil diserahkan didepan Apartement Sunter Aicon, Jakarta Utara, kemudian yang menyerahkan mobil tersebut yaitu Suherianto dan Suhendi dan yang menerima yaitu Terdakwa lalu Suherianto melihat dan yang menyaksikan yaitu Reza Abadi Hendarsyah dan Toni Sugiharto;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang dialami ketika mobil tersebut hilang yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa tidak ada tambahan keterangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Unit II Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari: Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB si parkir Burger King Benhil Tanah Abang, Jakarta Pusat bersama dengan Reza Abadi Hendarsyah dan Toni Sugiharto karena Terdakwa telah menjual mobil unit Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik atas nama Iklima Wati yang bukan milik Terdakwa dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NoPol. F-1227-NT, Noka MHKV5EA1JGK0088338, Nosin 1 NRF150978, atas nama Iklima Wati, alamat Perum TNI Al Blok DD28 No.3 RT.009/RW.003, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, 1 (satu) buah handphone merek Advan I7D warna hitam berikut simcard XL dengan No. 085930213160, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Central Asia, warna Gold Nomor: 6019.0026.7635.2323 dengan nomor PIN ATM: 232323 atas nama Terdakwa;

- Bahwa setahu Terdakwa pemilik dari mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/V warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka.MH KV5EA1JG K0088338, Nosin.1NRF150978 tersebut yaitu Suhendi;
- Bahwa saksi memperoleh atau mendapatkan mobil merek Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik tahun 2016 NoPol.F-1227-NT, Noka. MH KV5EA1JGK0088338, Nosin 1NRF1 50978 tersebut dengan cara menyewa atau merental dari Suhendi dan Suherianto tanpa dibuatkan bukti perjanjian sewa dan hanya system kepercayaan saja, namun yang membuat Suhendi dan Suherianto percaya kepada Terdakwa yaitu dengan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio. Warna hitam tahun 2009 NoPol.B-3504-CEX, Noka.MH32800019K588293, Nosin.280 586679, atas nama Siti Patimah miik dari Reza Abadi Hendarsyah atas permintaan dari Suhendi, kemudian saksi bisa kenal dengan Suhendi dengan reverensi atau dikenalkan oleh Edi memberikan Nomor Handphone Suhendi kepada saya;
- Bahwa unit mobil diserahkan didepan Apartement Sunter Aicon, Jakarta Utara, kemudian yang menyerahkan mobil tersebut yaitu Suherianto dan Suhendi dan yang menerima yaitu Terdakwa lalu Suherianto melihat dan yang menyaksikan yaitu Reza Abadi Hendarsyah dan Toni Sugiharto;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kerugian yang dialami ketika mobil tersebut hilang yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti atau tidak terbukti, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dengan unsur-unsur dakwaan ketiga Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa Subekti Adi Pratama dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada sekitar tanggal 1 Agustus 2018, Sdr. SONNY HARSONO melalui pembelian dengan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.176.00.167317.1 tanggal 01 Agustus 2018 membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT, No.Rangka MHKV5EA1JGK008338, No. Mesin 1NRF150978 dengan STNK atas nama Sdri. IKLIMAWATI (istri SONNY HARSONO) sehingga merupakan obyek jaminan fidusia dari Sdr. SONNY HARSONO sebagai Pemberi Fidusia kepada lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W11.01015287.AH.05.01, tanggal 4 Agustus 2018 dilakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 01 Juli 2021, DP. Rp. 34.960.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 1 (satu) angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.579.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Kemudian mobil tersebut langsung dikuasai, digunakan dan dilakukan pembayaran angsuran mobil oleh Sdri. IKLIMAWATI hingga bulan Juni Tahun 2018, namun Sdri. IKLIMAWATI menunggak pembayaran pada angsuran bulan Juli 2018 dan bulan Agustus 2018;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan cara berpura-pura menyewa dari Suherianto untuk pemakaian 1 (satu) hari sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas komunikasi dengan Juhendi yang meminta izin untuk disewa dari Iklima Wati;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut Terdakwa menjual putus mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT melalui Facebook dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan, atau menjual suatu benda”, telah terpenuhi;

ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa dengan cara berpura-pura telah menyewa mobil Daihatsu Xenia 1,3X M/TNo, Polisi F. 1227 NT dari Suherianto untuk pemakaian 1 (satu) hari sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas komunikasi dengan Juhendi yang meminta izin untuk disewa dari Iklima Wati;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya xmenjual putus mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T warna merah metalik F-1227-NT melalui Facebook dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi STNK;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1165/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana, dan oleh karena itu Terdakwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur preventif, edukatif, dan konstruktif, serta tidak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan hukuman:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya PT.Astra Sendaya Finance;

Hal-hal yang meringankan hukuman

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana Jo pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Subekti Adi Pratama bin Didi Risdiyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subekti Adi Pratama bin Didi Risdiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit buntut mobil Daihatsu Xenia Nopol F-1227-NT, Nosin 1NRF150978;

- 1 (satu) lembar STNK asli nomor: 01009615/JB/2016 tanggal 27 Juli 2016 untuk mobil Daihatsu Xenia Nopol F-1227-NT, Nosin 1NRF1509978 atas nama Iklima Wati alamat di Perum TNI AL Blok DD 28 No.3 RT.009/RW.003, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance melalui saksi Heri Kiswanto

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2009 Nopol B-3504-CEX, Noka MH3280019K588293, Nosin 280586679 berikut kunci kontaknya;

- 1 (satu) unit BPKB asli Nomor M-13124500 tanggal 20 September 2016 peruntukan untuk sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2009 Nopol B-3504-CEX, Noka MH32800019K588293, Nosin 2805866 709 atas nama Siti Patimah alamat Jalan Adi Sucipto RT.002/RW.010, Kel. Beledung, Kec. Benda, Tangerang;

Dikembalikan kepada saksi Raza Abadi Hendarsyah;

- 1 (satu) unit Handphone merek Advan 17D warna hitam berikut simcard XL dengan nomor 085930213160;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor 601900 2676352323 dengan nomor PIN ATM 232323 atas nama Subekti Adi Pratama;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh, Maringan Sitompul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titus Tandi, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Panji Wiratno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Titus Tandi, S.H., M.H.

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Sapto Suprio, S.H.